

Dua Tahun, Dapat DBH Sawah Rp21 M



Sumber gambar : <https://globalplanet.news/ekbis/37860/berikut-cara-memanen-buah-sawit-yang-benar-agar-hasilnya-maksimal>

PENAJAM - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menerima dana bagi hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit sejak tahun lalu. Pada 2023 DBH yang diterima Rp11 miliar, dibayarkan pada 2024. Sementara 2024 DBH yang diterima Rp10 miliar, total Rp21 miliar.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar mengatakan, DBH itu dimulai dari 2023, namun karena dananya terima akhir tahun maka diakumulasikan pada 2024.

Tohar yang ditemui Selasa (9/1), mengatakan penggunaan DBH itu di antaranya infrastruktur dan program pendukung yang kaitannya dengan ketenagakerjaan di perkebunan sawit.

"Bentuknya itu apa? Kalau tidak salah itu dalam bentuk jalan. Ada jalan yang memang menjadi bagian yang digunakan secara efektif oleh masyarakat kita. Juga dimanfaatkan oleh korporat. Kemudian lokasinya itu ada di Kecamatan Waru," katanya.

"Yang kedua itu ada di Kelurahan Sepan jika tidak salah. Dari Jalan Silkar ke Jalan Gandeng. Itu dulu zaman saya kantor lurah lama di kawasan Sepan," lanjutnya. Kemudian, yang terkait dengan program untuk masyarakat, yakni premi tenaga kerja rentan.

"Kami lagi konsolidasi antara kawan-kawan kami Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas Pertanian. Untuk mengonsolidasi dan memfinalkan calon penerima manfaat ke depan," jelasnya. **(far/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post Metro Bisnis, Dua Tahun, Dapat DBH Sawah Rp21 M, 10/01/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (PP 38/2023) diatur bahwa rancangan kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil perkebunan sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan.
2. Dalam Pasal 9 ayat (1) PP 38/2023 diatur bahwa DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; dan/atau
 - b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.